



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/911/M.SM.04.00/202
Lampiran : 2 (dua) daftar
Hal : **Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Fungsional
Peneliti**

10 September 2020

Yth. **Bapak Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**
di
Tempat

Sesuai dengan surat Saudara nomor: B-3170/K/KP/IV/2019, tanggal 28 April 2020, hal: Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional Peneliti, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat nomor: B/559/SM.04.00/2020, tanggal 27 Juni 2020, hal: Tanggapan Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional Peneliti;
2. Berkenaan dengan surat pada angka 1, dilaksanakan rapat Pembahasan Lanjutan Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional Peneliti pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 pada Pasal 9 disampaikan bahwa dalam hal terjadi perubahan anggaran yang disebabkan oleh perubahan hasil evaluasi jabatan, Menteri menerbitkan surat persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;
4. Sehubungan dengan angka 2 dan angka 3, disampaikan surat a.n. Menteri PANRB yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB kepada Menteri Keuangan nomor: B/643/M.SM.04.00/2020, tanggal 16 Juli 2020 dengan hal: Perubahan Kelas Jabatan Fungsional Peneliti. Surat tersebut pada intinya meminta pertimbangan dari aspek anggaran terkait peningkatan kelas jabatan pada jenjang Utama yang semula 13 menjadi 14 dan jenjang Madya semula 11 menjadi 12;
5. Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional Peneliti telah divalidasi dan dinyatakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Menteri Keuangan telah menanggapi dengan surat nomor: S-700/MK.02/2020, tanggal 11 Agustus 2020, hal: Persetujuan Prinsip Perubahan Kelas Jabatan Fungsional Peneliti Jenjang Utama dan Madya, yang pada prinsipnya menyetujui perubahan kelas Jabatan Fungsional Peneliti jenjang Utama dan Madya yang pada intinya apabila terjadi penambahan anggaran dipenuhi melalui optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan; dan

7. Usulan...

7. Usulan Kelas Jabatan Fungsional Peneliti dapat disetujui sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini

Demikian surat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**



Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I
Surat Menteri PANRB
Nomor: B/911 /M.SM.04.00/2020
Tanggal 10 September 2020

**DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

| No. | Nama Jabatan Fungsional | Kelas Jabatan | Persediaan Pegawai |
|-------|-------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Peneliti Ahli Pertama | 8 | 2.250 |
| 2 | Peneliti Ahli Muda | 9 | 2.565 |
| 3 | Peneliti Ahli Madya | 12 | 1.996 |
| 4 | Peneliti Ahli Utama | 14 | 860 |
| Total | | | 7.671 |

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**



Tjahjo Kumolo

Lampiran II
 Nomor: B/911 /M.SM.04.00/2020
 Tanggal 10 September 2020

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

| No. | Nama Jabatan Fungsional | Kelas Jabatan | Nilai Jabatan | Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9) | | Faktor 2 Pengawasan (level 1-5) | | Faktor 3 Pedoman (Level 1-5) | | Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6) | | Faktor 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1-6) | | Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4) | | Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4) | | Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3) | | Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3) | |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | | 5 | 750 | 2 | 125 | 2 | 125 | 3 | 150 | 2 | 75 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| 1 | Peneliti Ahli Pertama | 8 | 1.280 | 5 | 750 | 2 | 125 | 2 | 125 | 3 | 150 | 2 | 75 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Peneliti Ahli Muda | 9 | 1.355 | 5 | 750 | 2 | 125 | 2 | 125 | 3 | 150 | 3 | 150 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Peneliti Ahli Madya | 12 | 2.330 | 7 | 1250 | 3 | 275 | 3 | 275 | 4 | 225 | 3 | 150 | 2 | 25 | 3 | 120 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Peneliti Ahli Utama | 14 | 3.010 | 8 | 1550 | 4 | 450 | 3 | 275 | 4 | 225 | 4 | 255 | 2 | 25 | 4 | 220 | 1 | 5 | 1 | 5 |

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo